

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya kami Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kerja pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dapat berjalan dengan tertib, lancar dan kondusif.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya Panwas Kecamatan Ngargoyoso sebagai bagian dari penyelenggara pilkada secara umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi internal kelembagaan Panwas Kecamatan dan Panwaslih Kelurahan/Desa. Dengan menanamkan prinsip bahwa pengawas pemilu harus memiliki prinsip sinergitas, moralitas, integritas dan profesionalisme. Panwaslih Kecamatan Ngargoyoso juga berkoordinasi dengan forkopimca Kecamatan Ngargoyoso serta PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), pimpinan Partai Politik tingkat Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda, dan masyarakat secara umum untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan tahapan – tahapan pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan Pemilu.

Dalam penyusunan laporan akhir ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan agar kedepan mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan lindungan-Nya. Amin.

Ngargoyoso, 06 Januari 2025

Ketua

Panwas Kecamatan Ngargoyoso

Danang Waskitaningtyas, S.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk wilayah Kecamatan Ngargoyoso disahkan oleh:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngargoyoso

(Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi)

Nama : Danang Waskitaningtyas, S.Pd

Tanda tangan : _____

2. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngargoyoso

(Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)

Nama : Sri Wahyuningsih

Tanda tangan : _____

3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngargoyoso

(Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Nama : Bayu Widhi Prabowo, A.Md

Tanda tangan : _____

Dengan ini, kami menyatakan bahwa laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk Kecamatan Ngargoyoso telah disusun dengan benar berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan verifikasi yang dilakukan selama pelaksanaan Pemilu. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ngargoyoso.

Disahkan oleh:

Ketua Panwas Kecamatan Ngargoyoso

Danang Waskitaningtyas, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Indonesia menjadi salah satu agenda politik besar yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai wilayah tanah air. Pelaksanaannya bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menjadikan tahun tersebut sebagai momentum penting dalam demokrasi Indonesia.

1. Latar Belakang Pilkada Serentak 2024

Pilkada serentak 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa Pilkada serentak di seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada tahun yang sama dengan Pemilu nasional. Pilkada ini dilakukan untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya habis antara tahun 2022 hingga 2024. Selama masa transisi, pejabat sementara (Pj) kepala daerah diangkat oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan jabatan hingga kepala daerah definitif terpilih.

2. Tahapan Pilkada 2024

Tahapan Pilkada serentak diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa tahapan penting yang perlu diketahui meliputi:

1. Pendaftaran dan Penetapan Calon

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah sesuai persyaratan. Calon independen juga dapat mendaftar dengan syarat dukungan minimal dari masyarakat yang diverifikasi oleh KPU.

2. Kampanye

Kampanye akan menjadi ajang bagi para calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan mereka kepada masyarakat. Kampanye yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

3. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Masyarakat akan memilih langsung kepala daerah yang diinginkan di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan.

4. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara, penghitungan dilakukan secara transparan dan hasil akhirnya akan ditetapkan oleh KPU.

3. Tantangan Pilkada 2024\

Pilkada 2024 menghadirkan sejumlah tantangan, antara lain:

- Koordinasi Logistik dan Pengamanan

Mengingat Pilkada dilakukan bersamaan dengan Pemilu nasional, logistik seperti surat suara dan pengamanan harus dikelola dengan cermat untuk menghindari kendala teknis di lapangan.

- Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Namun, tantangan seperti ketidakpedulian politik dan aksesibilitas di daerah terpencil perlu diatasi.

- Polarisasi Politik

Kontestasi politik yang sengit dapat memicu polarisasi di masyarakat. Penting bagi semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat.

4. Peluang dan Harapan

Pilkada serentak 2024 merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kualitas demokrasi diharapkan semakin baik. Selain itu, keterbukaan informasi dan pengawasan oleh media serta organisasi masyarakat sipil dapat membantu menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

Pilkada serentak 2024 adalah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kesuksesan Pilkada ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama dari semua pihak, Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak untuk

mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.

A. Profil Kecamatan Ngargoyoso

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Terletak di kaki Gunung Lawu, kecamatan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, udara yang sejuk, serta kekayaan budaya dan tradisinya. Ngargoyoso menjadi destinasi wisata unggulan yang menawarkan kombinasi keindahan alam dan kearifan lokal. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah 65,34 km. Ngargoyoso terletak di bagian timur Kabupaten Karanganyar, dengan ketinggian antara 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan dengan:

- Utara: Kecamatan Jenawi
- Timur: Kabupaten Magetan, Jawa Timur
- Barat: Kecamatan Karangpandan
- Selatan: Kecamatan Tawangmangu

Lingkungan alam di Ngargoyoso didominasi oleh perbukitan dan lembah subur. Curah hujan yang cukup tinggi menjadikan daerah ini ideal untuk pertanian, terutama perkebunan teh, kopi, sayuran, dan hortikultura. Ngargoyoso adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah beberapa objek wisata terkenal di wilayah ini:

- Kebun Teh Kemuning

Hampanan kebun teh yang hijau dengan suasana sejuk menjadi daya tarik utama di Ngargoyoso. Pengunjung dapat menikmati pemandangan, trekking, atau sekadar bersantai sambil mencicipi teh lokal.

- Candi Suku

Situs bersejarah yang berada di lereng Gunung Lawu ini memiliki arsitektur unik yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Candi Suku sering disebut sebagai candi erotis karena relief-reliefnya yang menggambarkan simbol kesuburan.

- Air Terjun Jumog

Terletak tidak jauh dari Candi Sukuh, air terjun ini menawarkan keindahan alam yang memukau. Suara gemericik air dan suasana asri membuat tempat ini cocok untuk melepas penat.

Mayoritas penduduk Ngargoyoso adalah petani, dengan kehidupan masyarakat yang masih kental dengan tradisi dan adat Jawa. Upacara tradisional seperti bersih desa dan nyadran menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa, dengan dialek khas Karanganyar. Kehangatan dan keramahan penduduk menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung.

Dalam hal pelaksanaan demokrasi di wilayah Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso, sebagai bagian dari Kabupaten Karanganyar, memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung sesuai dengan dinamika politik dan perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung pada 2005, Ngargoyoso menjadi salah satu kecamatan yang aktif dalam mendukung keberhasilan pesta demokrasi ini. Dalam setiap pelaksanaan Pilkada tingkat partisipasi pemilih selalu tinggi dan antusiasme masyarakat dalam hal pelaksanaan kampanye dan tahapan lain dalam pelaksanaan Pilkada juga selalu tinggi. Hal ini tidak lepas dari peran aktif dari semua elemen masyarakat baik dari tokoh masyarakat, pemerintahan dari Kecamatan sampai Desa dan juga kerja keras dari penyelenggara pemilihan di semua tingkatan.

Dalam hal pengawasan pemilihan Panwas Kecamatan Ngargoyoso memiliki rekam jejak yang panjang dan berliku. Meski terbilang lancar dalam pelaksanaan Pilkada akan tetapi dengan pola pikir masyarakat Ngargoyoso yang cenderung kritis dalam hal pelaksanaan pemilihan maka kerja pengawasan harus juga dilaksanakan secara lebih intensif dan transparan. Masyarakat Ngargoyoso dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap proses demokrasi, termasuk dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan memiliki tanggung jawab besar

untuk menjaga integritas proses Pilkada. Hal ini dibuktikan ketika pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 ada laporan dari masyarakat Ngargoyoso terkait dengan “Money Politics” dan Netralitas ASN. Dimana masyarakat menyampaikan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga membuat laporan pelanggaran Hukum Perdata tentang penyalahgunaan wewenang dan jabatan Ketua Panwascam Ngargoyoso. Akan tetapi karena Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngargoyoso sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya maka tuduhan dari masyarakat tersebut terbukti tidak benar dibuktikan dengan putusan DKPP dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar yang menyatakan tuduhan tidak benar dan Ketua Panwascam Ngargoyoso dipulihkan nama baiknya.

Berdasar pada pengalaman pengawasan pemilihan tersebut diatas, Panwascam Ngargoyoso berusaha semaksimal mungkin dalam mengantisipasi semua pelanggaran pelaksanaan Pilkada 2024 sedini mungkin dalam hal ini selalu mengedepankan fungsi pencegahan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.

B. Profil Pengawas Pemilihan Kecamatan

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kecamatan, Panwascam Ngargoyoso bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, Panwascam Ngargoyoso memiliki beberapa fungsi utama yang menjadi penopang keberhasilan pengawasan Pilkada di Kecamatan Ngargoyoso.

Panwascam Ngargoyoso menjalankan berbagai tugas pengawasan, di antaranya:

- Pengawasan Tahapan Pemilu: Memastikan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- Pencegahan Pelanggaran: Mengedukasi masyarakat, kandidat, dan tim sukses tentang peraturan Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi.

- Penindakan Pelanggaran: Menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada dengan berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar atau pihak terkait lainnya.
- Penyelesaian Sengketa: Membantu memediasi dan menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses Pilkada di tingkat kecamatan.

Untuk menjamin efektivitas pengawasan, Panwascam Ngargoyoso menerapkan beberapa strategi berikut:

- Koordinasi dengan PPK dan PPS
Panwascam Ngargoyoso secara aktif bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngargoyoso dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa untuk memantau pelaksanaan teknis Pilkada. Kolaborasi ini memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan.
- Pelibatan Pengawas Lapangan
Di setiap desa, Panwascam menunjuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bertugas mengawasi aktivitas di tingkat desa. PPL bertugas memantau kegiatan kampanye, distribusi logistik, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Sosialisasi kepada Masyarakat
Panwascam secara rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilu bersih. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan warga, media sosial, dan kegiatan lokal lainnya.

Struktur organisasi Panwascam Ngargoyoso disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pengawasan Pilkada berjalan efektif dan profesional. Berikut adalah susunan umum struktur organisasi Panwascam Ngargoyoso pada Pilkada 2024:

1. Komisioner Panwascam Ngargoyoso

Komisioner Panwascam Ngargoyoso adalah anggota yang dinyatakan terpilih menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Mereka dipilih melalui proses seleksi

yang ketat, sesuai dengan pedoman dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komisioner Panwascam memiliki tugas dan tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, dan adil.

Struktur organisasi di Panwascam adalah sebagai berikut :

- Ketua Panwascam

Ketua Panwascam adalah anggota Panwascam yang terpilih menjadi ketua dalam rapat pleno komisioner Panwascam dimana tugas utamanya adalah sebagai koordinator seluruh divisi yang ada di Panwascam serta bertindak kedalam dan keluar dalam kelembagaan Panwascam.

Mempunyai kewenangan untuk memimpin rapat pleno dan mewakili Panwascam dalam semua tahapan pilkada.

- Anggota Panwascam

Anggota Panwascam memiliki peran penting dalam organisasi Panwascam dimana masing-masing anggota bertanggung jawab sesuai dengan divisinya dan juga berkoordinasi dengan Ketua Panwascam dalam hal pelaksanaan kerja pengawasan.

Pembagian divisi di Panwascam Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu divisi SDMO dan Datin merangkap sebagai Ketua Panwascam. Pada Pilkada 2024 dipercayakan kepada Bapak Danang Waskitaningtyas, S.Pd dimana pada pelaksanaan Pemilu 2024 juga dipercaya sebagai Ketua Panwascam Ngargoyoso.

- b. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Koordinator divisi ini dipercayakan kepada Ibu Sri Wahyuningsih yang pada Pemilu 2024 juga mengemban jabatan yang sama.

- c. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator divisi ini dipercayakan kepada Bapak Bayu Widhi Prabowo, A.Md yang pada Pemilu 2024 juga mengemban jabatan yang sama.

2. Sekretariat Panwascam Ngargoyoso

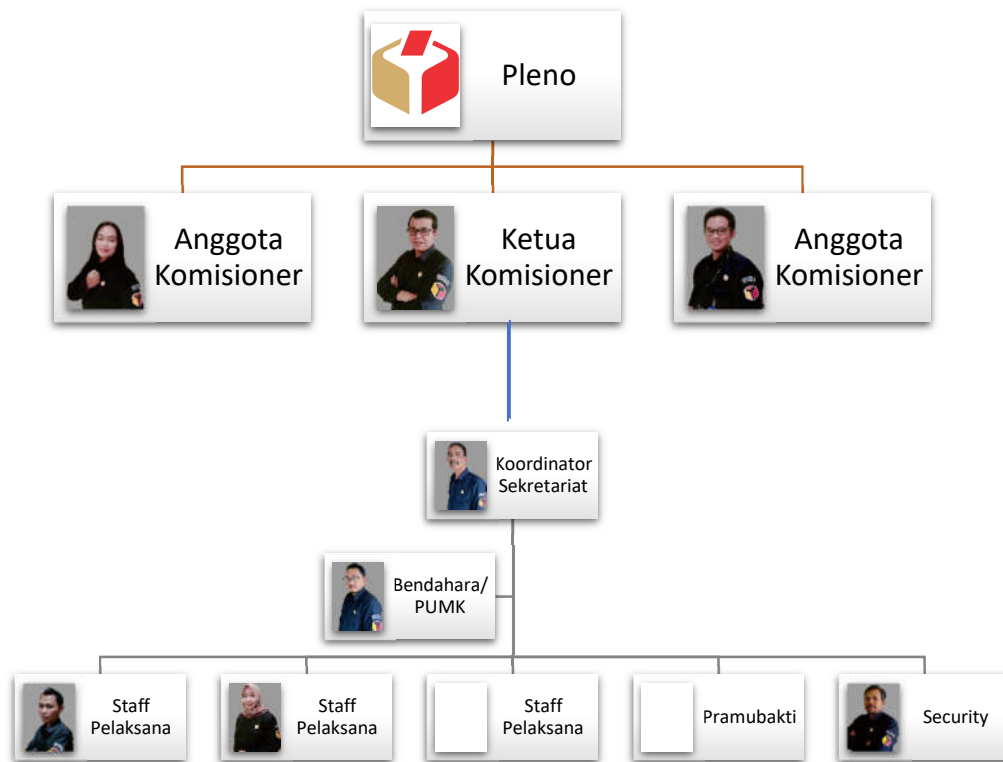
Sekretariat Panwascam Ngargoyoso merupakan unit teknis yang dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panwascam. Sekretariat ini biasanya terdiri dari beberapa staf yang memiliki tugas spesifik, di antaranya adalah:

- **Koordinator Sekretariat Panwascam:** Bertugas mengelola administrasi umum dan koordinasi antar instansi terkait.
- **Staf Keuangan:** Mengelola anggaran yang digunakan dalam pengawasan Pilkada, memastikan semua transaksi dilakukan sesuai aturan.
- **Staf Teknis:** Bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, dokumentasi rapat, surat-menyurat, dan pelaporan.
- **Staf Pramubakti:** Membantu kelancaran kegiatan administratif, logistik, dan operasional sehari-hari di sekretariat Panwascam, seperti formulir, alat tulis, dan peralatan kantor lainnya.
- **Sekuriti:** Menjaga keamanan dan ketertiban di area kantor sekretariat serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Panwascam selama tahapan Pilkada atau Pemilu. Selain itu, security juga bertanggung jawab atas pengamanan fisik terhadap barang-barang inventaris dan dokumen penting yang berkaitan dengan proses pengawasan.

Sekretariat Panwascam Ngargoyoso terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Koordinator Sekretariat (ASN) | : Sujadi |
| b. Staff Keuangan/ PUMK (ASN) | : Budiharjo |
| c. Staff Teknis (Non-ASN) | : Agus Supasa
Isti Aviriani
Wahyu Adi Saputra |
| d. Pramubakti | : Haryanto |
| e. Sekuriti | : Lis Wahyudi |

Bagan Struktur Organisasi Panwascam Ngargoyoso :



(Struktur Organisasi Panwascam Ngargoyoso)

C. Profil PKD Dan PTPS

1. Proses Rekrutmen Pengawas Desa

Proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Ngargoyoso untuk Pilkada 2024 pada umumnya adalah salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) untuk memastikan pengawasan di tingkat desa atau kelurahan berjalan dengan baik. Pengawas Desa berperan dalam menjaga integritas proses pemilu dan pilkada di tingkat bawah, serta mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Berikut adalah gambaran umum mengenai proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Ngargoyoso:

a. Pengumuman Pendaftaran

Tahapan pertama kegiatan pembentukan Panwas Kelurahan/ Desa (PKD) diawali dengan Pengumuman Pendaftaran Calon anggota PKD melalui sosial media oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Panwas Kecamatan Ngargoyoso. Pengumuman pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat nomor 434/ KP.01.00/ JT-11/ 05/ 2024 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa (PKD) sebagaimana *terlampir*. Kegiatan ini dimulai tanggal 17 Mei 2024. Pengumuman tersebut memuat persyaratan dan kelengkapan pendaftaran, waktu, tempat, serta jadwal pembentukannya.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwas Kelurahan/Desa Kecamatan Ngargoyoso. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2024, kemudian diperpanjang pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024, dan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dikarenakan pada tanggal tersebut Panwascam belum resmi dilantik.

Pokja menyediakan formulir pendaftaran yang dapat diambil di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Cangakan Timur, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, serta dapat diakses secara online melalui tautan (<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>). Adapun penerimaan berkas pendaftaran dilakukan setiap hari dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Kelompok kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kelurahan/ Desa pada masa pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran menerima total pendaftar sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang pendaftar laki-laki dan 7 (Enam) orang pendaftar perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L / P)	MENDAFTAR UNTUK DESA
1	001/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	NURI WIDIYATMI	P	KEMUNING
2	002/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	AGUS DARMINTO	L	SEGOROGUNUNG
3	003/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	WAHYU ADI PRASETYO	L	GIRIMULYO
4	004/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	ENDRO PRIHARTOMO	L	NGARGOYOSO
5	005/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	AGUNG KRISTIAWAN	L	JATIREJO
6	006/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	RONY DWI KRISTIAWAN	L	JATIREJO
7	007/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	APRILIA BUDI SUSANTI	P	NGARGOYOSO
8	008/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	JOKO DARYATNO	L	DUKUH
9	009/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	ANIK MARYATI	P	SEGOROGUNUNG
10	010/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	RAIHAN ADAM SAPUTRA	L	GIRIMULYO
11	011/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	BAMBANG RIYANTO	L	JATIREJO
12	012/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	RATNA SUMINAR SATYA ASMARA	P	KEMUNING
13	013/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	MUHAMAD ROSYID CAHYO NUGROHO	L	PUNTUKREJO
14	014/POKJAPKD/JT- 11.17/05/2024	HARYANTO	L	NGARGOYOSO

15	015/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SOFYAN ENDRA PRASETYA	L	PUNTUKREJO
16	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	JOKO PRIYONO	L	NGLEGOK
17	017/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	NANDA PRADANA	L	NGLEGOK
18	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RATNO	L	BERJO
19	019/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ANTO NUGROHO	L	PUNTUKREJO
20	020/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AGUNG WIDARYANTO	L	GIRIMULYO
21	021/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	CHRISTINE MILLENIA	P	GIRIMULYO
22	022/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AMAL SURYO KARTIKO	L	BERJO
23	023/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DESY KUMALASARI	P	PUNTUKREJO
24	024/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	LASTRI	P	BERJO
25	025/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	VERA NURAIDA FITRIANI	P	NGLEGOK

Selama masa pendaftaran dan penerimaan berkas (periode tanggal 18 hingga 21 Mei 2024), terdapat 5 (empat) desa yang belum terdapat pendaftar perempuan, yaitu Desa Puntukrejo, Dukuh, Jatirejo, Berjo, dan Nglegok. Maka, dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa, khusus untuk ketiga Desa di atas. Masa perpanjangan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024.

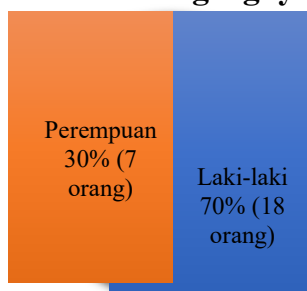
Adapun rekapitulasi keseluruhan pendaftar calon anggota PKD di Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah Pendaftar	
		Laki-laki	Perempuan
1	Berjo	2	1
2	Dukuh	1	0
3	Girimulyo	3	1
4	Jatirejo	3	0
5	Kemuning	0	2
6	Ngargoyoso	2	1
7	Nglegok	2	1
8	Puntukrejo	2	1
9	Segorogunung	1	1

Rekapitulasi Berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pendaftar
1	Laki-laki	18
2	Perempuan	7
Total		25

Jumlah Pendaftar PKD Kecamatan Ngargoyoso



c. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon anggota PKD yang dilaksanakan oleh Pokja. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pada tahapan ini, Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon anggota Panwas Kelurahan/ Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Bagi calon anggota yang belum melengkapi berkas, diperkenankan untuk dapat melengkapi berkas sampai tanggal 24 Mei 2024.

Dari 25 (delapan belas) orang pendaftar calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa di Kecamatan Ngargoyoso, seluruhnya dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS). Berikut rekapitulasi keseluruhan hasil pemeriksaan berkas calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa di Kecamatan Ngargoyoso:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L / P)	Hasil Pengecekan Berkas
1	001/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	NURI WIDIYATMI	P	KEMUNING
2	002/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AGUS DARMINTO	L	SEGOROGUNUNG
3	003/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	WAHYU ADI PRASETYO	L	GIRIMULYO
4	004/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ENDRO PRIHARTOMO	L	NGARGOYOSO
5	005/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AGUNG KRISTIAWAN	L	JATIREJO
6	006/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RONY DWI KRISTIAWAN	L	JATIREJO
7	007/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	APRILIA BUDI SUSANTI	P	NGARGOYOSO

8	008/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	JOKO DARYATNO	L	DUKUH
9	009/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ANIK MARYATI	P	SEGOROGUNUNG
10	010/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RAIHAN ADAM SAPUTRA	L	GIRIMULYO
11	011/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	BAMBANG RIYANTO	L	JATIREJO
12	012/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RATNA SUMINAR SATYA ASMARA	P	KEMUNING
13	013/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	MUHAMAD ROSYID CAHYO NUGROHO	L	PUNTUKREJO
14	014/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	HARYANTO	L	NGARGOYOSO
15	015/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SOFYAN ENDRA PRASETYA	L	PUNTUKREJO
16	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	JOKO PRIYONO	L	NGLEGOK
17	017/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	NANDA PRADANA	L	NGLEGOK
18	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RATNO	L	BERJO
19	019/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ANTO NUGROHO	L	PUNTUKREJO
20	020/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AGUNG WIDARYANTO	L	GIRIMULYO
21	021/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	CHRISTINE MILLENIA	P	GIRIMULYO
22	022/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	AMAL SURYO KARTIKO	L	BERJO
23	023/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DESY KUMALASARI	P	PUNTUKREJO

24	024/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	LASTRI	P	BERJO
25	025/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	VERA NURAIDA FITRIANI	P	NGLEGOK

Selanjutnya, daftar nama calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan diberitahukan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa untuk Kabupaten Karanganyar Nomor: 462/KP.01.00/JT-11/05/2024 sebagaimana terlampir.

d. Tes Wawancara

Setelah penelitian berkas calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Tes wawancara bertempat di Kantor Kesekretariatan Panwas Kecamatan Ngargoyoso. Dari 25 (dua puluh lima) orang pendaftar, 5 orang tidak menghadiri tes wawancara.

e. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwas Kelurahan/ Desa

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwas Kecamatan Ngargoyoso terkait formulir penerimaan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota Panwas Kelurahan/ Desa, tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwas Kecamatan Ngargoyoso. Sehingga Panwas Kecamatan Ngargoyoso melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

f. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Panwas Kelurahan/ Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwas Kelurahan/ Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor: 002/ KP.01.00/ JT-11.15/05/2024.

Berikut daftar nama-nama Panwas Kelurahan/ Desa terpilih:

No	Ditetapkan Sebagai Panwas Kelurahan/Desa	Nomor Peserta	Nama Peserta Terpilih	Jenis Kelamin (L/P)
1	Berjo	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Ratno	L
2	Dukuh	008/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Joko Daryatno	L
3	Girimulyo	020/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Agung Widaryanto	L
4	Jatirejo	005/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Agung Kristiawan	L
5	Kemuning	012/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Ratna Suminar Satya Asmara	P
6	Ngargoyoso	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Aprilia Budi Susanti	P
7	Nglegok	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Joko Priyono	L
8	Puntukrejo	019/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Anto Nugroho	L
9	Segorogunung	002/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Agus Darminto	L

2. Profil PKD dengan segala keunggulannya

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PKD Kecamatan Ngargoyoso dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman dan Kompetensi

PKD Kecamatan Ngargoyoso terdiri dari anggota yang terpilih dengan kompetensi terbaik dari masing-masing desa dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Mereka memiliki pengalaman dalam mengelola pemungutan suara, sehingga dapat menangani berbagai situasi dengan baik dan sesuai aturan. Setiap PKD terpilih dari Kecamatan Ngargoyoso memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan, baik sebagai jajaran Bawaslu maupun KPU.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

PKD Kecamatan Ngargoyoso sangat mengutamakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemungutan suara. Setiap langkah dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara diawasi dan dicatat dengan teliti. Hasil pemungutan suara juga dilaporkan secara terbuka kepada Panwascam. Ini memungkinkan Panwascam untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pemilu/pilkada di daerah mereka.

c. Keterlibatan Masyarakat

PKD di Kecamatan Ngargoyoso aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada. Masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai hak pilih mereka, proses pemungutan suara, dan bagaimana mereka dapat ikut serta dalam pengawasan. Beberapa tugas pengawasan PKD juga memerlukan informasi secara actual dari masyarakat, hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan dari PKD dapat berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

d. Kesiapan Sumber Daya

PKD Kecamatan Ngargoyoso dikenal memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup baik dari masyarakat maupun pemangku wilayah setempat. Hal ini merupakan salah satu *goals* yang terus diupayakan oleh Panwascam Ngargoyoso. Terbukti dari beberapa kasus maupun keraguan masyarakat maupun pemangku wilayah setempat terhadap suatu kasus pemilihan cukup banyak yang dikonsultasikan kepada PKD. Selain itu, PKD juga memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pemungutan suara, seperti petugas TPS dan saksi, mendapatkan pelatihan yang memadai dengan terus berkoordinasi dengan Panwascam.

f. Pengawasan yang Cermat dan Independen

PKD memiliki sistem pengawasan yang terstruktur, yang memastikan pemantauan yang cermat terhadap jalannya pemilu. Mereka bekerja secara independen dan objektif, menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pengawasan ini mencakup pengawasan di TPS, proses penghitungan suara, dan pencegahan kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu.

g. Keamanan dan Ketertiban

PKD Kecamatan Ngargoyoso juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye maupun pemungutan suara. Mereka bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman tanpa gangguan, serta memastikan para pemilih merasa nyaman dan aman ketika menyalurkan hak suaranya.

Secara keseluruhan, kinerja Panwas Kelurahan/ Desa (PKD) di Kecamatan Ngargoyoso terbilang cukup baik dan memuaskan. Dengan perubahan personil dari PKD Pemilu 2024 sebelumnya, tidak menimbulkan kesenjangan diantara mereka. Sebaliknya, PKD yang memiliki pengalaman lebih lama di bidang kepemiluan selalu berusaha membagikan pengalaman dan metode penanganan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan PKD yang baru bergabung juga membantu PKD senior jika ada kendala dalam hal pelaporan.

3. Proses rekrutmen pengawas TPS beserta dinamikanya

a. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman penerimaan Pengawas TPS (PTPS) dilakukan sebagai tahap awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan persyaratan PTPS. Pengumuman ini disampaikan melalui media, pengumuman fisik di kantor desa/kelurahan, dan koordinasi dengan perangkat desa.

Pengumuman berlangsung pada tanggal 12 September 2024, dengan memberikan informasi lengkap terkait persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Pengawas TPS se Kecamatan Ngargoyoso di Kantor Sekretariat Panwascam Ngargoyoso. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 12 - 28 September 2024.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut panitia menerima berkas pendaftar sebanyak 148 orang pendaftar, laki-laki berjumlah 80 orang dan Perempuan sebanyak 68 orang yang tersebar di desa-desa seluruh wilayah Kecamatan Ngargoyoso, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	001/PTPSKRA/KEC.KARAN GANYAR-02/09/2024	Berjo	ERINNA HAYUMIZHADETA	P

2	002/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	WARSINI	P
3	003/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	TIA AYU PURWANINGTYAS	P
4	004/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	SASQIA DIYAH QIRANTI	P
5	005/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	TATIK DWI CAHYANI	P
6	006/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	NINDITA NANI RATMAWATI	P
7	007/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	LILIS ALIANSY SAPUTRO	P
8	008/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	SARJIATUN	P
9	009/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	YANUAR DIDIEK WIJANARKO	L
10	010/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ARIFIN DHARMAJI	L
11	011/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	WARNO	L
12	012/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	ARIS SETIAWAN	L
13	013/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	PURWANTO	L
14	014/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	ANITA LISETYOWATI	P
15	015/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	MUSTASLIMAH	P
16	016/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	ENLYN DIKA ESTIYANI	P
17	017/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	RONY DWI KRISTIAWAN	L

18	018/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	IRA IRMA YANI	P
19	019/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	DANU ENDRA DWI PUTRA	L
20	020/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	PRADIPA YOGA PRATAMA	L
21	021/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	DWI PURWANTO	L
22	022/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	EVA BETAWATI	P
23	023/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	MUSTOFA ZUHRI	L
24	024/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	WAHYU BUDIHARTO	L
25	025/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ZAHRA INTAN PARADITA	P
26	026/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	DANANG KOIROL ANWAR	L
27	027/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	DIMAS PUJANTO	L
28	028/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	DICKY KURNIAWAN	L
29	029/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	YULIANA	P
30	030/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/08/2024	Jatirejo	ANIK SUJARWANTI	P
31	031/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	BUNGA FADHILAH	P
32	032/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	NENI HANDAYANI	P
33	033/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	NEFI WULANDARI	P

34	034/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	YULI UTAMA	L
35	035/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	WAHYU RESMANTO	L
36	036/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	IDA LUSIYANA	P
37	037/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	MARYADI	L
38	038/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	MUHAMAD FADLY SUBAGJA	L
39	039/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	NANDA PRADANA	L
40	040/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	MARYANTO	L
41	041/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	TOMI SETIYONO	L
42	042/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	WIBOWO BAYU AJI	L
43	043/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	ANIK MARYATI	P
44	044/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	IRWANDA HERU NOVANSYAH	L
45	045/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	WIDIYANINGSIH	P
46	046/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Kemuning	INI SUHARTINI	P
47	047/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	SRI HARTONO	L
48	048/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	DEVI ANGGRAENI PUTRI	P
49	049/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	AFIFAH ARMI TAMSIYAH	P

50	050/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	SUPARDI	L
51	051/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	VERA NURAIDA FITRIANI	P
52	052/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	DESILIA WULANDARI	P
53	053/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	ARISKA NURUL HIDAYAH	P
54	054/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	FITRI AFANDI	L
55	055/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	PURNOMO	L
56	056/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	DEFIA JUNIASTUTI	P
57	057/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	EKO HARYONO	L
58	058/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	DWI YULIYANA	P
59	059/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	RIZKY ARYAWAN NUGROHO	L
60	060/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	WARNO	L
61	061/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	AGUS SRI SUKASTO	L
62	063/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	SRI LESTARI	P
63	063/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	LASTRI	P
64	064/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	BAMBANG LEBDO UTARTO	L
65	065/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	AGUS WAHYUDI	L

66	066/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	SEPTIAWAN DIKY FAUZI	L
67	067/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	TRI HARDOKO	L
68	068/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	RAIHAN ADAM SAPUTRA	L
69	069/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	RIYAN WIYONO	L
70	070/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	AGUS SETIAWAN	L
71	071/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	DWI SETIYANTO	L
72	072/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	SIFA KUSUMA MELATI	P
73	073/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	ATIEK IIN NASIBAH	P
74	074/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	USMAN PRABOWO	L
75	075/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	INDRA APRIYANTO	P
76	076/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	MAHYA ASNI AMANIA	L
77	077/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	PRIYANTO	L
78	078/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	INTAN PERWITASARI	P
79	079/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	SUCI SEKAR AMANAH	P
80	080/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	JOKO SUNARSO	L
81	081/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	PRIYANTO	L

82	082/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	MARWATI	P
83	083/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	NARMO	L
84	084/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	INDRI HERMAWATI	P
85	085/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	PUJIARTI	P
86	086/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	ANDI SUJARWANTO	L
87	087/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	SAVITRI HANDAYANI	P
88	088/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	DJOKO SUSILO	L
89	089/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ADITYA BAYU NUGROHO	L
90	090/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ARDIAN RIZKI	L
91	091/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	EKO YULIANTO	L
92	092/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	ANDHI SETYO NUGROHO	L
93	093/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	FITRI NUR HIDAYAT	L
94	094/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	DESY KUMALA SARI	P
95	095/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	ANIS SETYO NUGROHO	L
96	096/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	MAHENDRA GUSTA PRIMADHIKA	L
97	097/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	WAHYUDI	L

98	098/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	ADI NURDIYANTO	L
99	099/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	WALUYO	L
100	100/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	SUDARTO	L
101	101/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	NOFA SHEFIRA DIVAYANA	P
102	102/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	YULIANTO	P
103	103/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	DEWANTI AYU KRISTIANI	P
104	104/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	INDHAH HARIWATI	P
105	105/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	BENI ASTUTI	L
106	106/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	LINA DWI LESTARI	P
107	107/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	WINARNI	P
108	108/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	NARTI	P
109	109/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	SUKADI	L
110	110/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	SRI RAHAYU	P
111	111/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	TITIS HARTANTO	L
112	112/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	SATRIA ARENDRA ADIL	L
113	113/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	DWI SETIAWAN	L

114	114/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	ERLANDA GANJAR WICAKSONO	L
115	115/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-03/09/2024	Girimulyo	DEWANGGA ADI PRASETYO	L
116	116/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	MEI WULANDARI	P
117	117/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-07/09/2024	Dukuh	TRI HASTUTI	P
118	118/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	HARIYANTO	L
119	119/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	WIYONO	L
120	120/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-05/09/2024	Kemuning	AMALIA NUROCHMAN	P
121	121/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	MURSITO	L
122	122/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	MUHAMAD ROSYID CAHYO NUGROHO	L
123	123/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	JOKO HARTANTO	L
124	124/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-01/09/2024	Puntukrejo	TONNY ADHI KUSMA	L
125	125/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	AMAL SURYO KARTIKO	L
126	126/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	SLAMET RIYADI	L
127	127/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	FAHMI HASAN AWALUDDIN	L
128	128/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-02/09/2024	Berjo	JOKO PURNOMO	L
129	129/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ANDY PRASETYO	L

130	130/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	RIKY DARMA YULI ADHI	L
131	131/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	WAHYU DIKY RAMADHAN	L
132	132/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-09/09/2024	Ngargoyoso	ANISA SETYA KARLINA NINGSIH	P
133	133/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	SRI HEGA MARDIYANA PRATIWI	P
134	134/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	DIMAS SETIAWAN	L
135	135/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	SELVIA KUSNUL CATIMAH	P
136	136/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	ROHMAD EVENDI	L
137	137/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	RIZKI BUDI SANTOSO	L
138	138/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-08/09/2024	Jatirejo	JIHAN AYU SEKAR TANJUNG	P
139	139/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	FAJAR ARYA PAMBUKO	L
140	140/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-06/09/2024	Nglegok	WAHYUDI	L
141	141/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	SRI HARTANTI	P
142	142/PTPSKRA/KEC.NGARG OYOSO-04/09/2024	Segorogunung	HERU TARWANTO	L

c. Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon Pengawas TPS. Pada tahapan ini, panitia memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon

Pengawas TPS untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang pendaftar calon Pengawas TPS di Kecamatan Ngargoyoso, semuanya dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS).

d. Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- 1) Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa;
- 2) Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- 3) Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa.

Perpanjangan masa pendaftaran calon pengawas TPS Kecamatan Ngargoyoso tidak dilaksanakan karena sudah mencapai dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa.

e. Tahapan Lolos Administrasi

Setelah masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran selesai, selanjutnya adalah pengumuman peserta lolos administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024. Pengumuman lulus administrasi disampaikan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengawas TPS Kecamatan Ngargoyoso Nomor 21/KP.01.00/JT.11-15/10/2024 Rekapitulasi jumlah hasil lulus per desa Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Lulus Administrasi
1	Berjo	8	21
2	Dukuh	3	9
3	Jatirejo	4	10

4	Girimulyo	6	16
5	Kemuning	10	26
6	Ngargoyoso	7	18
7	Nglegok	6	15
8	Puntukrejo	6	18
9	Segorogunung	3	9
Total		53	142

f. Tes Wawancara

Setelah pengumuman Seleksi Administrasi, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 16 - 17 Oktober 2024. Tes wawancara bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Ngargoyoso Pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB.

g. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwas Kecamatan Ngargoyoso terkait formulir penerimaan tanggapan Masyarakat terhadap calon Anggota Pengawas TPS, tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwas Kecamatan Ngargoyoso. Sehingga Panwas Kecamatan Ngargoyoso melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

h. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman calon Pengawas TPS terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS Nomor: 06/KP.01.00/K.JT.11-17/X/2024. Pengumuman Calon Terpilih dapat dilihat pada link <https://s.id/ptpsngargoyoso>. Daftar nama-nama Pengawas TPS terpilih dapat dilihat pada lampiran.

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Ngargoyoso antara lain :
 - a. Pemetaan TPS rawan di masing-masing desa oleh PKD untuk di awasi secara melekat selama 3 hari Coklit di awal yaitu tanggal 24-26 Juni
 - b. Tanggal 27 Juni s.d. 18 Juli adalah uji petik oleh PKD terhadap kinerja pantarlih dalam Coklit. Uji petik di fokuskan pada dua hal yaitu kepatuhan prosedur Coklit dan tata cara Coklit. Kepetahuna seperti Pantarlih harus mendatangai pemilih setiap KK, dan Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih yang ber SK, tidak boleh melimpahkan kepada orang lain (joki coklit). Sedangkan uji petik terhadap tatalaksana Coklit seperti mencoret pemilih yang TMS dan mencatat Pemilih yang MS belum terdaftar sampai penempelan stiker tanda KK telah di Coklit lengkap beserta isian dalam stiker. Termasuk tatacara Coklit adalah menandai pemilih disabilitas, pemilih belum rekam KTPelektronik, ubah data, mencoret data ganda, pindah domisli dan sebagainya.
 - c. Diluar strategi pengawasan melekat terhadap TPS yang dapat di jangkau, dan uji petik terhadap TPS yang tidak terjangkau diawasi secara melekat, masih menggunakan stragei lainnya untuk melengkapi dan mengkoreksi data pemilih. Yaitu dalam kegiatan utama ‘Kawal Hak Pilih’ sesuai arahan Bawaslu RI. Kawal hak pilih ini berbentuk berbagai macam untuk menghimpun dan mengawasl data pemilih. Seperti pembukaan Posko Pengaduan di

desa oleh PKD, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh PKD di forum warga, Koordinasi dengan Pemdes terhadap warga yang meninggal dunia, pindah datang dan keluar dari desa, kordinasi dengan RT/RW, dan komuniats desa yang memiliki basis keanggotaan. Dengan strategi tersebut, Bawaslu dapat membangun database mandiri dan dapat memberikan masukan untuk Data Pemilih.

2. Pengawasan pembentukan pantarlih

- a. Sebanyak 9 Penawas Desa diterjunkan untuk melakukan pengawasan secara melekat pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Langkah tersebut dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng menyusul dimulainya tahapan pembentukan Pantarlih yang dilaksanakan oleh jajaran KPU. Pembentukan Pantarlih dimulai dengan pengumuman sekaligus penerimaan berkas pada 13 Juni 2024. Pengawasan melekat tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 tahun 2024.
- b. Selain PKD, Panwascam juga melaksanakan pengawasan melekat pada proses pembentukan pantarlih.





(Dokumentasi Pembentukan Pantarlih)

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas Pengawas Pemilihan Dalam Pengawasan Melekat.

Tanggal 24-26 Juni 2024, Panwascam memberikan instruksi pada PKD untuk pengawasan melekat pada proses muntarlih. Hal ini sesuai surat edaran dari Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Artinya setiap PKD, mempunyai tugas harian untuk mengawasi tahapan cokolit dengan cara mengikuti aktifitas Pantarlih yang mendatangi rumah warga untuk dilakukan cokolit dan Panwas Kecamatan bertugas untuk memonitoring kegiatan tersebut.



2. Uji Petik Hasil Coklit Oleh Pantarlih.

- a. Sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran, Panwascam Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024. Pengawas Pemilihan di 9 Desa telah menjalankan Patroli Kawal Hak Pilih dari awal pelaksanaan coklit hingga saat ini. Kamis (18/7/2024), Panwascam Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih bertempat di 2 Desa, yaitu Desa Berjo dan Desa Jatirejo. Patroli kali ini didampingi oleh Panwas Kelurahan Desa (PKD) setempat dengan mendatangi masing-masing rumah masyarakat.



(Dokumentasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih)

- b. Panwas Kelurahan/Desa Berjo melakukan Pengawasan Melekat (Waskata) dan uji petik (Patroli Kawal Hak Pilih) pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan dan Penelitian (Coklit).tercatat ada dengan 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah daftar pemilih di D4 sebanyak 3.435 orang dengan perincian 1.710 pemilih laki-laki dan 1.725 pemilih perempuan. Sampai tanggal 17 Juli 2024, telah 4 TPS yang telah dilakukan Waskat dan uji petik terhadap hasil coklit oleh Pantarlih. Terhadap hasil coklit yang telah dilakukakan oleh pantarlih, PKD tidak menemukan pantarlih yang tidak melaksanakan tugasnya

dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini dimungkinkan karena pantarlih rata-rata adalah petugas yan dulu juga pantarlih pada coklit Pemilu 2024 kemarin. Pantarlih melakukan tugasnya dengan baik, stiker juga telah terpasang dan sudah ditanda tangani. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang didatangi rumahnya saat uji petik.



(Dokumentasi Pelaksanaan Uji Petik)

- c. Pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 jam 13.00 wib sampai selesai. PKD Desa Dukuh Melaksanakan Kegiatan pengawasan uji petik (pengawasan telusur) di Dusun Segempol Desa Dukuh yang termasuk dalam TPS 03. Adapun Kegiatan tersebut PKD Desa Dukuh melakukan upaya pengawasan telusur terhadap proses jalannya pemutahiran Data Pemilih yg telah dilakukan oleh petugas pantarlih. Secara acak PKD Desa Dukuh mendatangi dan menanyakan kepada beberapa warga untuk di tanya langsung apakah telah di datangi dan di data oleh petugas pantarlih Desa Dukuh. Secara keseluruhan semua warga telah di data dan di tempel stiker.



d. *(Dokumentasi Pelaksanaan Uji Petik)*

- e. Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 Pengawas Kelurahan/Desa Nglegok melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun potensi sengketa, melakukan pengawasan dalam bentuk Uji Petik terhadap prinsip proporsional dan profesional Petugas pemutakhiran data pemilih. Guna meningkatkan upaya pencegahan, Pengawas Kelurahan/Desa Nglegok menyusun analisis potensi serta identifikasi kerawanan pada tahapan ini. Kepatuhan Prosedural terhadap proses kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih menjadi fokus pengawasan.

Hasil pemantauan dan pencermatan sebagai berikut : sebagai pengawas desa mengamati dan melaksanakan Sampling/Uji Petik di 10 KK di Wilayah Desa Nglegok, kami memastikan/menanyakan kepada warga apakah sudah di datangi oleh petugas pantarlih guna untuk pencocokan dan penelitian daftar pemilih kemudian petugas apakah sudah menempel model Form A-Sticker Coklit sebagai penanda sudah di Coklit.

Dari Pengawasan yang sudah kami lakukan, tidak terdapat indikasi dugaan kecurangan.



(Dokumentasi Pelaksanaan Uji Petik)

- f. Pada hari Minggu, 14 Juli 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pilkada yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pilkada 2024, Panwas Desa segorogunung melaksanakan kegiatan Pengawasan Telusur Uji Petik terkait dengan Tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung yaitu Pelaksanaan Coklit, PKD segorogunung melakukan upaya Pengawasan Telusur dan memastikan petugas Pantarlih sudah melaksanakan Coklit sesuai regulasi, Hasil dari pengawasan Telusur ini tidak di temukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh petugas Pantarlih



C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

Pada umumnya, proses Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kecamatan Ngargoyoso berjalan lancar, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih yang fatal, beberapa prosedur yang kurang dilaksanakan telah dilakukan himbauan oleh pengawasa desa maupun kecamatan agar dapat diperbaiki.

Ada satu hal unik yang dilakukan oleh pantarlih yakni melaksanakan tugas dengan membawa serta bayinya, alhasil ketika penempelan stiker yang harus dilakukan oleh petugas pantarlih sendiri agak kesulitan sehingga bayi tersebut di bantu gendong oleh PKD yang kebetulan saat itu melakukan pengawasan melekat.



(Dokumentasi Kejadian Unik Proses Coklit)

D. PENGAWASAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH

Selain pengawasan pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih tersebut, Panwas Kecamatan dan PKD juga melakukan pemeliharaan data pemilih. Beberapa kegiatan dilakukan diantaranya pengawasan pada setiap rapat Pleno yang dilaksanakan oleh jajaran KPU.

1. Pleno Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). PPS ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024. Dan di Tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024.
2. Sosialisasi Uji publik yang dilaksanakan di tingkat PPS yakni pada tanggal 24 Agustus 2024.

Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024, dan tingkat PPK pada tanggal 10 September 2024.

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye

Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye pada Pilkada merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwascam Ngargoyoso beserta jajaran, untuk mengidentifikasi potensi kerawanan atau masalah yang dapat mengganggu kelancaran dan integritas pelaksanaan tahapan kampanye dalam Pilkada 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan menciptakan suasana kampanye yang bersih, adil, dan terpercaya.

Pada Pilkada, tahapan kampanye adalah masa yang sangat krusial karena menjadi ajang bagi calon kepala daerah dan tim kampanyenya untuk mengenalkan diri serta menyampaikan visi-misi mereka kepada pemilih. Oleh karena itu, tahapan kampanye sering kali menjadi tempat terjadinya potensi kerawanan, seperti pelanggaran aturan kampanye, politik uang, hoaks, intimidasi, atau ketidakadilan dalam penyebaran informasi.

Pemetaan kerawanan, potensi pelanggaran, dan langkah strategisnya, tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Panwas Kecamatan Ngargoyoso bersiap dengan melakukan pemetaan wilayah berpotensi terjadi pelanggaran, dimulai dari identifikasi wilayah rawan pelanggaran berdasarkan data riwayat pelanggaran pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi politik masyarakat, dan potensi konflik sosial di Kecamatan Ngargoyoso.

Adapun kategori kerawanan dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 ditandai dengan potensi pelanggaran, yang berupa :

- a. Potensi pelanggaran administratif antara lain kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak mencantumkan informasi yang diwajibkan dalam alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye,

dan kampanye tanpa izin atau pemberitahuan kepada aparat keamanan dan pengawas pemilu (Kampanye tidak ber-STTP).

- b. Potensi pelanggaran pidana, yaitu segala bentuk pelanggaran kampanye yang dapat dipidanakan, antara lain politik uang termasuk pembagian bantuan sosial dan donasi dari paslon tertentu selama masa kampanye, merusakkan APK oleh timses paslon tertentu maupun oleh pendukung paslon tertentu, dan kampanye hitam dengan menyebarkan berita palsu (hoaks) terhadap salah satu paslon, memprovokasi masyarakat untuk tidak memilih/memilih salah satu paslon tertentu.
- c. Potensi pelanggaran kode etik. Potensi pelanggaran ini lebih mengutamakan netralitas badan penyelenggara pemilu setingkat Kecamatan, yaitu PPK, Panwascam, PPS, PKD, KPPS, PTPS, dan pihak lain yang terkait. Sebagai contoh, anggota KPPS secara terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon dan mengajak masa untuk memilih pasangan calon tersebut.
- d. Potensi pelanggaran hukum lainnya, termasuk kedalamnya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan jajaran stakeholder setingkat Kecamatan. Potensi pelanggaran terjadi ketika ASN terlibat dalam kampanye, seperti ASN hadir dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka dengan memberikan pidato secara langsung yang berisi ajakan memilih salah satu paslon dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu,

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil koordinasi dengan Panwas Kelurahan/ Desa (PKD), hampir tidak ada wilayah rawan di Kecamatan Ngargoyoso yang berpotensi terjadi pelanggaran. Akan tetapi, Panwas Kecamatan Ngargoyoso tetap melakukan langkah strategis, antara lain :

- a. Mencetak dan mendistribusikan aturan-aturan terkait pengawasan tahapan kampanye.
- b. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dukungan terhadap pencegahan pelanggaran kampanye.

- c. Berkoordinasi dengan Tim pemenangan pasangan calon untuk mendapatkan akses informasi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masa kampanye.

A.1. Upaya Memperkuat Jajaran Internal Pada Tahapan Kampanye

Panwas Kecamatan Ngargoyoso dalam upaya memperkuat jajaran internal telah mengikuti Bimtek dan Rakernis Persiapan Pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, hasil dari Bimtek dan Rakernis tersebut diteruskan kepada jajaran internal, yaitu staf dan PKD, melalui rakor yang diadakan rutin setiap minggunya.

Rapat koordinasi antara Panwas Kecamatan Ngargoyoso dan PKD membahas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahap kampanye serta tindakan antisipasi yang perlu dilakukan. Selain itu, PKD yang nantinya menjadi perpanjangan tangan Panwascam dihimbau untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder di desa masing-masing.

A.2. Pencegahan Tahapan Kampanye

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ngargoyoso selama tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN pada jajaran Pegawai Negeri Kecamatan Ngargoyoso.
- b. Melakukan Sosialisasi terkait netralitas Kepala desa dan Perangkat desa se-Kecamatan Ngargoyoso.
- c. Koordinasi dengan PPK untuk memastikan netralitas Penyelenggara dibawah Koordinasi PPK Ngargoyoso.
- d. Melakukan Pendataan APK resmi di Kecamatan Ngargoyoso.
- e. Melakukan sosialisasi bersama PPK Ngargoyoso pada simpul-simpul kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar paham aturan kampanye. Penekanan ada pada:
 - Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.
 - Larangan menerima atau memberi materi baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi hak pilih.

- Larangan menyebarkan berita hoax terkait salah satu Peserta Pemilu.
- Memastikan tidak melakukan pengrusakan terhadap APK dan APS yang terpasang sesuai aturan.

Selama tahapan kampanye, Panwas Kecamatan Ngargoyoso dan PKD melakukan pencegahan baik secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara kegiatan kampanye, baik itu tim sukses maupun pendukung pasangan calon tertentu. Pencegahan lisan dituangkan dalam Form F-Cegah dengan tujuan melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan kampanye.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tertulis bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota. Kampanye menjadi tahapan yang paling rawan terjadi pelanggaran, untuk itu diperlukan kerjasama seluruh anggota Panwas Kecamatan Ngargoyoso.

Pada tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024 Panwas Kecamatan Ngargoyoso telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu dengan Bawaslu, PPK, maupun pihak kepolisian untuk memperoleh informasi terkait jadwal pelaksanaan kampanye. PKD sebagai perpanjangan tangan Panwascam juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan kampanye yang tidak dilaporkan kepada pihak penyelenggara pemilihan.

Kegiatan pengawasan tahapan kampanye yang telah dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ngargoyoso bersama PKD se-Kecamatan Ngargoyoso dapat dicermati pada tabel berikut :

REKAPITULASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	TANGGAL	TEMPAT / LOKASI	WAKTU	METODE KAMPANYE	JENIS PEMILIHAN	PELAKSANA KAMPANYE	JUMLAH PESERTA	PERISTIWA YANG MENARIK / KEJADIAN KHUSUS	KETERANGAN
1	27 September 2024	Gedung Serbaguna Desa Girimulyo	15.00 WIB	Pertemuan Terbatas	Bupati dan Calon Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	-+ 400 orang	NIHIL	
2	1 Oktober 2024	Gedung Serbaguna Desa Segorogunung	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	-+ 250 orang	NIHIL	
3	1 Oktober 2024	Gedung Serbaguna Desa Jatirejo	19.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	-+ 250 orang	NIHIL	
4	2 Oktober 2024	Gedung Serbaguna Desa Dukuh	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	-+ 250 orang	NIHIL	

6	3 Oktober 2024	Gedung Serbaguna Desa Kemuning	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	+ 250 orang	NIHIL	
7	3 Oktober 2024	Pendopo RM Bali nDeso Puntukrejo	19.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	+ 250 orang	NIHIL	
8	4 Oktober 2024	Pendopo RM Bali nDeso Puntukrejo	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	+ 250 orang	NIHIL	
9	4 Oktober 2024	Medjora Café Kemuning	19.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	+200 orang	NIHIL	
10	26 Oktober 2024	RM Mbak Ning Girimulyo	16.30 WIB	Pertemuan Terbatas	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	+ 50 orang	NIHIL	
11	27 Oktober 2024	Resto Hazuma Berjo	19.00 WIB	Pertemuan Terbatas	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	+ 100 orang	NIHIL	

12	1 November 2024	Jalan Raya Karangpandan – Ngargoyoso	16.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati & Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	-+ 100 orang	NIHIL	
13	19 November 2024	RM Java Resto Kemuning	14.30 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Konvoi	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	-+ 200 orang	NIHIL	

Panwas Kecamatan Ngargoyoso bersama dengan PKD secara berkala juga melakukan pencermatan dan inventarisasi terhadap pemasangan APK dan APS di seluruh wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Pencermatan dan inventarisasi APK dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran oleh peserta pemilihan. Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan secara khusus berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024, maka Panwas Kecamatan Ngargoyoso bersama dengan PKD melakukan inventarisasi pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Serentak 2024 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di seluruh wilayah kecamatan Ngargoyoso.

Hasil dari pengawasan dan inventarisasi pemasangan APS dan APK tersaji dalam data berikut ini :

Inventarisasi APS dan APK Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

No	Kelurahan	APS					Jumlah APS	APK					Jumlah APK	Total Jumlah
		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		APS & APK
1	Dukuh													
	Paslon 01			3			3			18			18	21
	Paslon 02			8			8			20			20	28
2	Berjo													
	Paslon 01		1	2			3	1	1	17			19	22
	Paslon 02			5			5			25			25	30
3	Girimulyo													
	Paslon 01			5			5			12			12	17
	Paslon 02			5			5	1	1	20			22	27
4	Jatirejo													
	Paslon 01		1				1	1	1	30			32	33
	Paslon 02			6			6	1	1	50			52	58

5	Kemuning													
	Paslon 01									30			30	30
	Paslon 02			4			4	1		45			46	50
6	Ngargoyoso													
	Paslon 01			15			15	1	1	50			52	67
	Paslon 02		1				1		1	100			101	102
7	Nglegok													
	Paslon 01	1		15			16	2	4	19			25	41
	Paslon 02			20			20	2	6	45			53	73
8	Puntukrejo													
	Paslon 01			1			1		1	5			6	7
	Paslon 02		1	5			6	1	3	9			13	19
9	Segorogunung													
	Paslon 01	1	1	12			14	2	5	15			22	36
	Paslon 02			18			18	2	10	55			67	85
	Jumlah	2	5	134	0	0	141	20	40	571	0	0	631	772

Inventarisasi APS dan APK Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

No	Kelurahan	APS					Jumlah APS	APK					Jumlah APK	Total Jumlah
		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		APS & APK
1	Berjo													
	Paslon 01			1			1	1		6			7	8
	Paslon 02			1			1		1	10			11	12
2	Dukuh													
	Paslon 01							1		10			11	11
	Paslon 02			4			4	2	1	20			23	27
3	Girimulyo													
	Paslon 01			2			2	1		9			10	12
	Paslon 02			3			3	1		21			22	25
4	Jatirejo													
	Paslon 01			3			3	2		4			6	9
	Paslon 02		1	5			6	2		16			18	24

5	Kemuning													
	Paslon 01			1			1			4			4	5
	Paslon 02							3	2	7			12	12
6	Ngargoyoso													
	Paslon 01			2			2	1	1	15			17	19
	Paslon 02			4			4	1	1	20			22	26
7	Nglegok													
	Paslon 01			8			8	7	1	6			14	22
	Paslon 02	1		12			13	6	2	17			25	38
8	Puntukrejo													
	Paslon 01			1			1	2	1	7			10	11
	Paslon 02			3			3	3	1	9			13	16
9	Segorogunung													
	Paslon 01			5			5	4	3	30			37	42
	Paslon 02	1		20			21	9	2	35			46	67
Jumlah		2	1	80	0	0	83	49	16	260	0	0	325	408

Berdasarkan hasil pencermatan dan inventarisasi APK dan APS di wilayah Kecamatan Ngargoyoso ditemukan APK dan APS yang masih terpasang pada tempat yang tidak semestinya, seperti :

- terpasang di tiang listrik, tanpa adanya tiang penyangga lain,
- terpasang di pohon, tanpa adanya tiang pengangga lain,
- terpasang pada pekarangan rumah warga tanpa seijin yang bersangkutan,
- terpasang pada tembok sekolah (SMP N 1 Ngargoyoso), dan
- terpasang menutupi sebagian besar gapura dusun.

Pemasangan APK tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 64 – 65, dan juga Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 lampiran poin B, sehingga disinyalir melanggar regulasi dan peraturan tersebut di atas. Selanjutnya, Panwas Kecamatan Ngargoyoso melakukan koordinasi dengan PPK mengenai temuan pemasangan APK dan APS yang tidak sesuai aturan.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Selama tahapan kampanye Panwascam Ngargoyoso, PKD, dan PTPS kegiatan pengawasan berjalan lancar. Beberapa kegiatan kampanye yang diadakan oleh pendukung pasangan calon tertentu tidak berijin pihak penyelenggara, namun tetap berjalan kondusif. Panwas Kecamatan Ngargoyoso melalui PKD, terus berkoordinasi dan menggali informasi terkait kegiatan kampanye, sehingga Panwascam Ngargoyoso dapat memperoleh informasi aktual dan faktual tentang kegiatan kampanye.

Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Camat

Ngargoyoso sebagai pimpinan tertinggi Kecamatan, berkoordinasi dengan Jajaran Forkopimca, PPK, Panwas, PPS, PKD, KPPS, PTPS, dan Babinkamtibmas Se-Kecamatan Ngargoyoso untuk melakukan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Kegiatan dilakukan dengan menyisir seluruh wilayah kecamatan Ngargoyoso, kemudian menertibkan APK dan APS yang masih terpasang. Berbeda dengan Pilpres dan Pileg 2024 yang hanya melibatkan jajaran Panwas, PKD dan PTPS untuk melakukan penertiban, pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 kali ini seluruh penyelenggara Pemilihan turut serta menertibkan APK dan APS.

Hasil dari penertiban APS dan APK tersaji dalam data berikut ini :

No	Kelurahan	Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Berjo	5	3	188	0	0	196
2	Dukuh	6	4	180	1	0	191
3	Girimulyo	8	7	150	2	0	167
4	Jatirejo	7	2	200	2	1	212
5	Kemuning	9	3	195	1	0	208
6	Ngargoyoso	10	4	155	1	0	170
7	Nglegok	50	35	535	7	2	629
8	Puntukrejo	8	10	80	5	0	103
9	Segorogunung	21	30	410	9	2	472
	TOTAL	124	98	2093	28	5	2348

Penertiban APS dan APK berakhir pada tanggal 26 November 2024 oleh jajaran PKD, PPS, PTPS, dan KPPS pada wilayah kerja masing-masing, dengan tujuan efisiensi kerja di tingkat TPS dan Desa se-Kecamatan Ngargoyoso. Panwas Kecamatan Ngargoyoso juga melakukan koordinasi dengan Tim Penertiban tingkat Kabupaten untuk penertiban APK Dan APS berbayar yang berukuran terlalu besar untuk melaksanakan penurunan dengan bantuan “Crane”.

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan agenda besar demokrasi yang memerlukan kesiapan komprehensif dari seluruh pihak penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tantangan utamanya adalah pembentukan jajaran adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tahap ini rentan terhadap berbagai potensi pelanggaran, baik dari potensi pelanggaran administratif, pidana, kode etik, maupun pelanggaran hukum lainnya.

Pemetaan kerawanan dalam pembentukan jajaran adhoc menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam kaitannya dengan pembentukan PPS, Panwas Kecamatan Ngargoyoso melalui PKD terus berkoordinasi dengan PPS se-kecamatan Ngargoyoso sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat akar rumput. PPS yang sebagian besar merupakan pegawai di Kelurahan/Desa masing-masing sangat rawan pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik dan netralitas kerja.

Sedangkan pada tahap pembentukan KPPS, kerawanan yang teridentifikasi adalah aspek administratif, seperti keterlambatan jadwal rekrutmen, kekeliruan dalam verifikasi berkas, serta kurangnya sosialisasi kepada calon anggota jajaran adhoc. Kesalahan administratif dapat berdampak serius, misalnya mengurangi partisipasi pendaftar potensial dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kerawanan berikutnya menyangkut aspek teknis, yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman calon petugas adhoc terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Minimnya pelatihan atau bimbingan teknis dapat menyebabkan ketidakmampuan petugas dalam mengelola tahapan pemilu di lapangan.

Lebih jauh lagi, Panwas Kecamatan Ngargoyoso juga menggaris bawahi tentang independensi petugas adhoc sebagai perhatian utama. Potensi konflik kepentingan muncul ketika petugas terlibat dalam kegiatan politik atau memiliki hubungan dekat dengan pasangan calon tertentu. Hal ini mengancam netralitas jajaran adhoc, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses Pilkada 2024.

Pemetaan kerawanan pembentukan jajaran adhoc merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024. Dengan mengenali potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat, penyelenggara pemilihan dapat membentuk jajaran adhoc yang profesional, independen, dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Keberhasilan langkah ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya Pilkada yang demokratis dan kredibel.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Panwas Kecamatan Ngargoyoso terus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngargoyoso selama proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panwas Kecamatan Ngargoyoso melalui Pengawas Kelurahan/Desa terus berkoordinasi dengan PPS Desa setempat dalam menjalankan proses perekrutan, penerimaan berkas administrasi, tes, hingga pemilihan anggota KPPS.

Pada tahap pengumuman rekrutmen penerimaan anggota KPPS, antusiasme warga dalam mendaftar cukup rendah dan mengakibatkan terjadi kekurangan pendaftar. PPK selaku penyelenggara melakukan perpanjangan masa pendaftaran

untuk menarik minat pendaftar. Pada tahun ini, Panwas Kecamatan Ngargoyoso terus memantau proses pendaftaran melalui PKD setempat.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pengumuman resmi terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi. Panwas Kecamatan Ngargoyoso melalui PKD menerima laporan dan mencari informasi terkait hal tersebut, hingga proses pelantikan anggota KPPS terpilih dalam Pilkada 2024 dilaksanakan.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Proses pembentukan jajaran adhoc KPU, terutama KPPS yang bersamaan dengan pembentukan PTPS dalam jajaran Bawaslu, seolah menunjukkan bahwa sejatinya kedua pihak penyelenggara pemilihan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Dalam proses pembentukan jajaran adhoc KPU di tingkat TPS, tidak ditemukan pelanggaran, baik sebelum proses rekrutmen, selama proses pembentukan, hingga pelantikan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan Panwas Kecamatan Ngargoyoso untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan terkendali.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal bisa mengganggu kelancaran proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, perlu dilakukan pemetaan kerawanan di setiap wilayah. Hal ini berdasar pada pengalaman pada Pemilu 2024 yang lalu. Adapun hasil dari pemetaan tersebut, terdapat wilayah yang perlu untuk dilakukan antisipasi dan pengawasan ekstra pada wilayah yang terdapat titik rawan, diantaranya adalah di Desa Berjo TPS 3 dengan indikasi kerawanan terdapat riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan, serta di TPS 4 dengan indikasi kerawanan terdapat TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon. Selain di wilayah tersebut, tidak terdapat adanya indikasi kerawanan terhadap proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Pemilihan Serentak 2024 tentu memiliki potensi persoalan yang berbeda dengan pemilu 2024, oleh karena itu Panwas Kecamatan Ngargoyoso melakukan pemetaan kerawanan yang bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar nantinya potensi pelanggaran dapat di minimalisir. Peta Kerawanan berdasarkan dari informasi dan juga pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Pemetaan kerawanan ini merupakan turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Selain itu juga Bawaslu Provinsi telah melakukan pemetaan kerawana pemilihan tahun 2024 yang juga menjadi salah satu dasar dalam Sistem kerja Panwas Kecamatan Ngargoyoso saat melakukan Pemetaan Kerawanan di wilayah Ngargoyoso

IKP menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilihan di Kecamatan Ngargoyoso. Karena dengan adanya IKP dapat menyusun pemetaan kerawanan secara sistematis dan memetakan setiap daerah secara komprehensif. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan dijadikan indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

Berikut Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan

NO	INDIKATOR/KERAWANAN	TAHAPAN
1	Adanya saran perbaikan /catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	Pemungutan dan perhitungan suara
2	Adanya ketidak siapan surat suara pada saat pemungutan suara ulang	Pemungutan dan perhitungan suara
3	KPPS tidak memberikan Salinan DPT kepada PTPS	Pemungutan dan perhitungan suara
4	Adanya penghitungan suara ulang pada proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan di pemilu/pilkada	Tahap rekapitulasi suara
5	Adanya penghitungan suara ulang di Pleno PPK	Tahapan rekapitulasi
6	Kesalahan penulisan di C1	Tahapan rekapitulasi
7	Adanya Kampanye tanpa STTP	Tahapan Kampanye

Langkah Antisipasi yang dilakukan Panwascam Ngargoyoso (Mitigasi dan Pencegahan)

NO	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Pelaksanaan pemungutan suara	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu, Partai Politik Peserta pemilu dan bakal calon pada pemilihan tahun 2024; • Menyampaikan saran perbaikan langsung, jika terjadi pelanggaran yang memuat prosedur dan tata cara pemungutan suara; • Melakukan Sosialisasi untuk memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa/kelurahan; • Memaksimalkan bintek untuk jajaran pengawas TPS.
2.	Otoritas Penyelenggara pemilu	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk menjelaskan teknis pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung. • Menyampaikan saran perbaikan.

3.	Hak Memilih	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah dan Lembaga terkait yang membidangi kependudukan; • Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat;
4.	Masa Kampanye	• Menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu dan calon kepala daerah, tim pemenangan pasangan calon; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon; • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
5.	Netralitas ASN/Aparatur sipil Pemerintah	• Menyampaikan imbauan kepada ASN/TNI/POLRI; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah; • Menyampaikan imbauan kepada aparatur pemerintah daerah. • Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
6.	Perselisihan Hasil pemilihan	• Menyiapkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai bahan keterangan

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.

1. Persiapan Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pada H-1 proses pemungutan dan penghitungan suara, seluruh jajaran Panwas Kecamatan dan PKD melakukan monitoring ke seluruh TPS untuk memastikan kesiapan TPS dalam proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan esok hari. Monitoring Panwas Kecamatan dilakukan beserta jajaran PPK dan Forkompinca Kecamatan Ngargoyoso. Juga bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Dokumentasi Persiapan TPS)



(Dokumentasi Persiapan TPS)

2. Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di hari H, PKD dan Panwas Kecamatan melakukan pengawasan dan monitoring ke seluruh Desa. PKD dan Panwas Kecamatan harus selalu siap apabila terjadi kendala di TPS selama proses dilakukan. Pengawasan ini juga difokuskan di daerah yang terdapat kerawanan. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar aman dan terkendali, tidak terdapat kejadian-kejadian khusus yang dapat mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 18.15, logistik Pemilihan sudah mulai masuk di gudang PPK dan total logistik masuk ke gudang pada pukul 19.30 semua. Dengan demikian seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar.



(Dokumentasi pelaksanaan tungsura)

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Desember 2024. Panwas Kecamatan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil pengawasa PTPS dengan hasil rekapitulasi. Selama rekapitulasi, proses berjalan dengan lancar. Selesai rekapitulasi pada tanggal 2 Desember dilanjutkan dengan pengawalan pengembalian logistik ke gudang KPU.

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan
Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati		Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2
1.	Suara sah	8.344	15.035	10.482	12.332
2.	Suara tidak sah	1.053		1.618	
3.	Jumlah suara sah dan tidak sah	24.432		24.432	

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat Panwascam Ngargoyoso pada Pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung jalannya proses pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya Pemilu atau Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan optimal, keberadaan sekretariat sangat penting dalam mendukung berbagai aspek administratif, logistik, komunikasi, dan koordinasi. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sekretariat Panwascam Ngargoyoso beroperasi selama Pilkada:

1. Peran dan Fungsi Sekretariat dalam Tahapan Pilkada

Sekretariat Panwascam Ngargoyoso memiliki fungsi vital yang mencakup berbagai tahapan Pilkada. Berikut adalah peran sekretariat dalam beberapa tahapan kunci:

a. Tahap Persiapan

- **Pengelolaan Data Pemilih:** Sekretariat mendukung proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih di tingkat kecamatan, dengan memastikan data pemilih terkini tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
- **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pilih dan mekanisme Pilkada, serta mengorganisir kegiatan penyuluhan agar dapat berlangsung dengan efektif.

b. Tahap Kampanye

- **Monitoring Kampanye:** Sekretariat menyediakan fasilitas untuk memonitor kegiatan kampanye yang berlangsung di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun pihak terkait lainnya.

- Koordinasi Keamanan dan Ketertiban: Mengatur komunikasi antara Panwascam dengan pihak keamanan (Polri) untuk memastikan kampanye berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

c. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Pengaturan Logistik Pengawas: Sekretariat bertugas mengatur distribusi dan pemantauan logistik pendukung pengawasan, termasuk uang operasional kantor, transport maupun biaya makan/ pengganti makan personil pengawas.
- Pelatihan Pengawas: Sekretariat menyusun jadwal pelatihan untuk pengawas lapangan (PKD maupun PTPS), agar mereka memahami tugasnya dengan baik sebelum turun ke lapangan pada hari pemungutan suara.
- Koordinasi dan Komunikasi: Menyusun jadwal pengawasan dan memastikan informasi terkait lokasi pengawasan dan tugas pengawas lapangan sampai dengan baik.

d. Tahap Pasca-Pemungutan Suara

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Sekretariat membantu mengelola dan menyusun hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Bawaslu Kabupaten.
- Pelaporan: Menyusun laporan hasil pengawasan dan temuan-temuan terkait pelaksanaan Pilkada, baik yang berkaitan dengan pelanggaran atau hal-hal yang perlu diperbaiki pada tahapan berikutnya.

2. Tantangan yang Dihadapi Sekretariat Panwascam Ngargoyoso

Meskipun sekretariat memiliki peran yang krusial, beberapa tantangan sering dihadapi selama Pilkada, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Terbatasnya jumlah staf sekretariat seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan logistik yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membagi tugas dan mengoptimalkan kinerja.

- Komunikasi Antar Instansi: Terkadang, terjadinya kesalahan dalam komunikasi antara Panwascam, PPK, dan instansi lain seperti kepolisian atau pemerintah desa menyebabkan adanya hambatan dalam pengawasan.

3. Upaya Penyelesaian Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang diambil oleh sekretariat antara lain:

- Peningkatan Kapasitas SDM: Sekretariat melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas staf agar lebih siap dalam menjalankan tugas administratif dan logistik.
- Koordinasi Lebih Intensif dengan Pihak Terkait: Terus memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi antara Panwascam dan pihak terkait lainnya, baik melalui rapat rutin maupun penggunaan teknologi informasi.
- Penyusunan Jadwal dan Pengelolaan Waktu yang Baik: Untuk meminimalisir keterlambatan, sekretariat memastikan bahwa setiap jadwal dan rencana distribusi logistik dibuat dengan jelas dan terencana.

4. Peran Sekretariat dalam Keberhasilan Pilkada di Kecamatan Ngargoyoso

Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam, dan keberhasilan pengawasan ini tidak lepas dari dukungan sekretariat. Dengan adanya sekretariat yang berfungsi secara optimal dalam hal administrasi, logistik, pelaporan, dan komunikasi, maka tahapan Pilkada di Kecamatan Ngargoyoso dapat berjalan lancar, bebas dari masalah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Panwascam Ngargoyoso menjadi garda depan dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik, mendukung tercapainya Pilkada yang transparan, jujur, dan adil.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Pilkada merupakan bagian integral dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Selain itu, berbagai pelanggaran yang terdeteksi telah ditangani sesuai prosedur, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Hasil pengawasan juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan keterbatasan sumber daya pengawasan, langkah-langkah perbaikan terus diupayakan. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Pilkada yang kredibel.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, diharapkan pengawasan Pilkada dapat terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkualitas. Laporan ini menjadi refleksi sekaligus acuan bagi berbagai pihak dalam memperbaiki sistem pengawasan Pilkada. Semoga hasil pengawasan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat, serta mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang:

1. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam menangani pelanggaran Pilkada.
2. Sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran perlu ditingkatkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.
4. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap regulasi terkait pengawasan Pilkada untuk memastikan adanya kejelasan dalam prosedur penanganan pelanggaran.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengawasan Pilkada.